

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

AHMAD MURRODZI

1402026088

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM (JINAYAH SIYASAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2018

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT 02/IV

Mangkang Kulon Tugu Semarang

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Murrodzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : AHMAD MURRODZI

NIM : 1402026088

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)

Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/
Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 6 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag

NIP. 19730730 200312 1 003


Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

NIP. 19631219 499903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Murrozi
NIM : 1402026088
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DEMAK NO. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


14 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2018.

Semarang, 22 Maret 2018

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Antin Latifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002


Brillyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP.196312191999032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP.197111012006041003




Drs. M. Solek, M.Ag
NIP.196603181993031004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Imron, SH., M.Ag
NIP.197307302003121003


Brillyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP.196312191999032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu (91)”¹

(Q.S Al-Maidah 5 : 90-91)

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo : PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 163.

PERSEMBAHAN


Dengan kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Penyayang.
2. Rasulullah SAW. sang penerang kegelapan.
3. Untuk kedua orangtuaku Ibu Siti Rohmah dan Bapak Ngarimin tercinta, terima kasih untuk semangat dan kasih sayangmu hingga aku mengerti arti hidup. Engkau yang telah membimbingku, mendidik, selalu memotifasi, serta memanjatkan do'a kepadaku.
4. Untuk keluarga besar bapak Ust. Afif Syarifudin, yang selalu memberikan masukan-masukan atau membimbing serta selalu mendoakan.
5. Untuk mereka yang selalu menanyakan, kapan skripsimu selesai dan kapan wisudanya? Yang tak bisa penulis sebut satu persatu dari mereka. Dengan pertanyaan dari mereka, memberikan motivasi yang besar pada penulis.
6. Untuk keluarga besar SJC yang tak pernah putus tali persaudaraannya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa, baik yang sudah selesai dan belum selesai, sehingga terjaga selalu solidaritas persahabatan.
7. Untuk sahabat karib, sahabat seperjuangan, dan semua para sahabat yang tak pernah lelah dan bosan memberikan dukungan dan motivasi baik dalam keadaan senang maupun duka.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 06 Maret 2018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987-Nomor : 0543/b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

◌ = a كَتَبَ kataba

◌ = i سُنِيَ su'ila

◌ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

◌... = ā قَالَ qāla

◌... = ī قِيلَ qīla

◌... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

◌... = ai كَيْفَ kaifa

◌... = au حَوْلَ haula

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, karena salahsatu penyebab terjadinya penyalahguna narkotika ini dipelopori oleh pemuda. Pemuda yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa Indonesia untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, apabila masa pemuda tersebut hancur karena penyalahgunaan narkotika, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya faktor ekonomi, atau faktor lingkungan yang menyebabkan pemuda terjerumus ke dalamnya (narkotika). Penyalahgunaan narkotika ini, termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordionary crime*), karena dampaknya begitu besar bahkan bisa menimbulkan ketergantungan ataupun kematian bagi penggunanya. Sebagaimana dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Majelis hakim Pengadilan Negeri Demak memutus terdakwa Gunawan yang telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu, dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pidana penjara tersebut seharusnya bersifat maksimum khusus, karena kapasitas perbuatan terdakwa disini dikategorikan sebagai penyertaan yang salahsatunya adalah turut serta (*madepleger*) dan hukumannya disamakan dengan hukuman maksimal seorang *Dader / Pleger* (lihat pasal 55 KUHP).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika dan bagaimana sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam.

Kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam serta referensi lainnya sebagai data sekunder, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian, yang penulis temukan adalah: bahwa pertimbangan hakim dalam menganalisis tentang kasus tersebut dalam hukum positif: (1) bahwa harus ada suatu perbuatan manusia. (2) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. (3) harus terbukti melakukan tindak pidana. (4) perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. (5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang (perbuatan terdakwa diancam dengan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a). Dalam Hukum Islam hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkotika disamakan dengan hukuman *khamr* yaitu hukuman yang bersumber pada hadist nabi Muhammad SAW, yang pernah menghukum orang yang meminum *khamr* dengan didera, sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber kepada para sahabat. Ada yang berpendapat sanksi pidana bagi peminum *khamr* didera sebanyak 40 kali tetapi ada yang berpendapat 80 kali dan selebihnya termasuk *Ta'zir*.

Kata kunci: Putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, penyalahguna narkotika, hukum Islam

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has reached a very alarming level, because one of the causes of the abuse of narcotics is pioneered by young man. young man that should be the next generation of Indonesia to be able to realize a just and prosperous society. However, if the young man period is destroyed due to narcotics abuse, then the goal to realize the welfare of society will not be achieved. This is motivated because of economic factors, or environmental factors that cause youth fall into it (narcotics. This narcotics abuse, including extraordinary crime, because the impact is so great that it can even cause dependence or death for its users. As in the decision of the case No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk The judges of the District Court of Demak decide on the defendant Gunawan who has been proven abusing narcotics class I type shabu, using section 127 paragraph (1) letter a Law Number 35 Year 2009 About Narcotics with imprisonment for 10 months. The imprisonment is supposed to be of special maximum, since the defendant's capacity here is categorized as the one whose participation is madepleger and the punishment is equal to the maximum penalty of a Dader / Pleger (see article 55 of the Criminal Code).

The purpose of this research is to know how the basic of judge consideration in decision of case No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk about narcotics abuse and how sanction in decision of Demak District Court No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk about the abuse of narcotics according to Islamic law.

The study in writing this thesis using library research (library research) and is a qualitative research. The approach used is the empirical juridical approach. The data used comes from the decision of Demak District Court No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk as the primary data and legislation both in positive law and Islamic law as well as other references as secondary data, while data analysis using descriptive analysis.

The results of the study, which the authors find are: judge's judgment in analyzing the case in positive law: (1) that there must be a human action. (2) the act shall be in accordance with what is described in the law. (3) must be proven to commit a crime. (4) the act must be contrary to law. (5) There shall be a threat of punishment in the Act (the act of the defendant shall be punishable by Law Number 35 of 2009 Article 127 paragraph (1) a). In Islamic Law the punishment of narcotics abusers is equated with the punishment khamr ie punishment that originated from the hadith of Prophet Muhammad SAW, who once punishes people who drank khamr with a sued, as much as 40 times, but for the severity of punishment it is sourced to the Companions. There are those who believe criminal sanctions for drinkers khamr suffered as much as 40 times but there are argued 80 times and the rest including *Ta'zir*.

Keywords: Decision of the case No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, narcotics abuser, Islamic law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul: **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika”**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A, selaku Pengemban Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, dan Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Para Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikanakan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulisdalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Maret 2018

Penulis

Ahmad Murrodzi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Telaah Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN <i>KHAMR</i>	
A. Ketentuan Umum Tentang Narkotika	
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	28
2. Pengertian Narkotika.....	35
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	37
4. Sanksi Bagi Penyalah Guna Narkotika.....	45

B. Ketentuan Umum Tentang <i>Khamr</i>	
1. Pengertian <i>Khamr</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Khamr</i>	56
3. Jenis-Jenis <i>Khamr</i>	60
4. Sanksi Terhadap Tindak Pidana <i>Khamr</i>	63

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

A. Profil Pengadilan Demak.....	67
B. Kronologi Kasus.....	72
C. Aspek Pidana Dalam Putusan Perkara No.125/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	80
D. Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	82

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK No.125/Pid.Sus/2017
/PN.Dmk TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika.....	85
B. Analisis sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid. Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
C. Penutup.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini pemuda merupakan subyek dan obyek pembangunan Nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemuda merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹ Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang

¹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), h. 1.

sedang dihadapi adalah masalah kenakalan pemuda yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan pemuda dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam, bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, pemuda yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan Negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan dengan melibatkan kerjasama antara multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap pemuda. Khususnya terhadap pemuda dalam fase transisi yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa pemuda akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan pemuda untuk terdorong untuk

menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa pemuda telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan pemuda tersebut.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.² Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya). Yang memprihatinkan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika pada umumnya adalah anak-anak yang masih tergolong dalam usia sekolah, remaja, dan dewasa muda berusia 16-25 tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia, dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Penggunaan narkotika ini disebabkan karena dianggap sebagai cara yang ‘wajar’ bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Namun ada 3 (tiga) faktor atau alasan yang dapat dikatakan sebagai ‘pemicu’ seseorang dalam penyalahgunaan narkotika, yaitu dimulai dari faktor narkotika, faktor individual, dan faktor lingkungan.³

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

³ Chairul Luthfi dan Aep Saepumillah, ‘Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk dalam Tindak Pidana Narkotikadi Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, Januari 2015, h. 243-244.

Narkotika dan obat-obat berbahaya yang seringkali disingkat narkoba adalah dua jenis yang berbeda.⁴ Pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kedua, psikotropika dan obat-obat berbahaya adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak di antara mereka yang telah sedikit memahami tentang bahaya pemakaian narkotika yang bisa menyebabkan kerusakan sel saraf otak sehingga bisa membuat orang yang mengkonsumsi narkotika tanpa tujuan pengobatan maka akan mengalami depresi, tidak percaya diri, dan bisa membuat seseorang menjadi stres atau gila dikarenakan sering mengkonsumsi narkotika.

Dalam hal ini penulis menggambarkan sebuah kasus tentang penyalahgunaan narkotika, yang berawal dari terdakwa Gunawan Als. Gundul Bin Alm. Rokhim telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

⁴ Al-Sadlan Sholeh, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2000), h. 40.

Berawal pada hari minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar 11.30 WIB, teman terdakwa yang bernama Yayuk datang kerumah sdr. Hady Priyono untuk mengajak sdr. Hady Priyono membeli narkotika jenis shabu, kemudian Yayuk ini memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada sdr. Hady Priyono, dan ditambahi oleh sdr. Hady Priyono sebesar Rp 400.000. Selanjutnya sdr. Hady Priyono menghubungi sdr. Latif dan memberikan uang sebesar Rp 600.000 untuk mencarikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang menurutnya pada saat itu terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu. Lalu sdr. Latif menyerahkan uang pemberian dari sdr. Hady Priyono kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak sdr. Latif untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah Gapura Jl. Tumang Raya Gajahmungkur Semarang. Sesampai disana terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan lakban warna coklat yang di dapat dari sdr. Daniel Als. Bencong dengan harga Rp 1.200.000. Setelah itu terdakwa dan sdr. Latif membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi dua bagian yaitu $\pm 0,5$ (setengah). Kemudian terdakwa meminta sdr. Latif datang kerumah terdakwa untuk mengambil pesanannya. Tak lama kemudian sdr. Hady Priyono sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sdr. Hady Priyono narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram dan bagian satunya lagi (0,5) gram masih disimpan oleh terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Surtisno, Kodok, dan Singgih.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu seberat 0,5 (setengah) gram dari hasil bagian yang ia terima. Kemudian diketahui oleh Petugas Kepolisian Polres Demak bernama saksi Susandi, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta shabu di rumah warga yang bernama Gunawan Als. Gundul yang bertempat tinggal di Desa Kangkung. Dengan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil tempat shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Mizone, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastik, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold, 1 (satu) buah tube plastik berisi urine, dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan barangbukti yang berhasil diamankan dari rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa ini diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bunyi pasal 127 yaitu:

1. Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Arti penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang ini yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata ‘setiap’, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal 127.⁵ Bagi penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangannya seseorang yang sedang menggunakan narkotika tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkotika yang telah digunakan atau dikonsumsi. Hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik, maupun psikis (pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54). Berkaitan dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

⁵ Harifin A.Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 293.

narkotika perlu diperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (2) yang berisi pedoman bagi hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim Pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian, Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 Bulan.⁶

Jika menurut hukum positif di Negara Indonesia tentang penyalahgunaan narkotika baik pengedar maupun pemakai dijerat dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dengan hukuman paling rendah empat tahun penjara, sedangkan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, sangat berbeda dengan hukum Islam, hukuman peminum minuman keras dalam perspektif hukum Islam adalah hukuman *had*, tetapi ada kesamaan

⁶ Kronologi Putusan No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

unsur antara hukum positif dengan hukum Islam tentang hukuman *khamr* (minuman keras) dan narkoba, yaitu sama-sama memabukkan.⁷

Dari riwayat Ibn Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.⁸

‘‘Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamr, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram”. (HR. Muslim)

Hadits lain diriwayatkan oleh Anas menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا.

‘‘Dari anas ia berkata, Rasulullah saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan khamr, yaitu yang memeras dan minta peraskan, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan’’. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁹

Sedangkan dalam istilah narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka penjelasannya secara konkrit adalah qiyas. Untuk itu penulis akan menjelaskan rukun qiyas yang ada empat macam, yaitu :

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 78.

⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 660.

⁹ Imam Al Hakim, *Al-Mustadrak ‘Ala Ash-Shahihaini*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 467.

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.
2. *Far'u* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar.
3. *Hukum ashal*, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'u seandainya ada persamaan illatnya.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada far'u. Seandainya sifat ada pula pada far'u, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum far'u sama dengan hukum ashal.

Jadi, ketika hukum itu belum ada status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas, dan penulis menggunakan metode qiyas al-aulawi, yaitu suatu illat hukum yang diberikan pada ashal lebih kuat diberikan pada far'u.¹⁰ Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Meminum *khamr* merupakan perbuatan yang melanggar hak Allah, karenanya ia termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud.

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi dalam *Minhajul muslim* menyebut bahwa hukuman *jilid* yang dijatuhkan kepada peminum khamr adalah sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka (bukan budak). Sedangkan

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 162.

bagi budak, ia dikenai hukuman setengahnya (40 kali). Hukuman terhadap peminum *khamr* tidak dilaksanakan pada saat cuaca dingin atau cuaca panas, tetapi ditunggu hingga cuaca sedang dan setengah siang.

Jika seorang muslim meminum *khamr* hingga beberapa kali kemudian dilaksanakan *had* terhadapnya, maka cukup dengan satu *had* saja, meskipun ia meminum *khamr* beberapa kali. Jika ia minum *khamr* lagi setelah dijatuhi *had* terhadapnya, maka *had* dikenakan kembali, dan begitulah seterusnya.¹¹ Mengenai hal ini, ada beberapa syarat dalam rangka melaksanakan hukuman *had* bagi *Asy-Syurbu*, yaitu :

- a. Peminum adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan *taklif* (tuntutan Tuhan).¹² Maka dalam hal ini orang gila, anak-anak yang belum *baligh*, *kafir harb* dan *kafir dzimmi* bebas dari hukuman *had*. Dan hendaknya orang itu dapat memahami dalil *taklif* mengenai *taklif*, yaitu sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang

¹¹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, h. 59.

¹² Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 278.

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286).¹³

- b. Orang yang meminum *khamr* tersebut mengetahui hukum keharaman Asy- syurbu atau dengan kata lain, peminum mengetahui bahwa minuman yang diminumnya memang memabukkan. Maka apabila peminum tidak tahu bahwa benda tersebut *khamr*, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur, dan karenanya tidak dikenakan hukuman.¹⁴
- c. Meminum *khamr* dengan kemauan sendiri. Artinya, orang yang meminum *khamr* tidak dipaksa atau tidak dalam keadaan terpaksa (dharuri). Dasarnya ialah "keterpaksaan" itu menghilangkan dosanya. Seseorang yang dipaksa minum tidak mendapatkan hukuman *had* walaupun sampai ia mabuk.
- d. Minuman yang dikonsumsi adalah *khamr*, Artinya, minuman yang secara umum dapat membuat mabuk, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mabuk ketika meminum *khamr*. Sebaliknya seseorang tidak akan dihukum *had usyribah* karena mabuk dengan minuman yang sebenarnya tidak memabukkan.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 439.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Fiqh Al-Jina'i Al-Islami*, (Qahirah : Dar al-Turats, 1999), h. 183.

- e. Pengakuan. Artinya, peminum *Khamr* telah mengakui bahwa ia telah meminum *khamr*, atau diketahui oleh dua orang laki-laki sebagai saksi. Dalam kitab-kitab salaf sering ditemukan syarat *had* bagi pemabuk adalah dengan bukti, yaitu dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau dengan pengakuannya.

Hukuman terdakwa bagi penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam adalah cambuk, dan hikmah hukuman *had* adalah bahwa Allah swt menetapkan *had* sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi ini.¹⁵ Sebab cambukan itu bisa merasakan sakit seluruh badan dan memungkinkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pada masa ke khalifahan Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang melakukan kejahatan dengan meminum *khamr* dikenakan hukuman 40 sampai 80 kali cambuk. Lalu bagaimana hukuman untuk penyalah guna narkotika yang jelas sekali hukumnya seperti *khamr*, bahkan sejatinya lebih berbahaya dan merusak dari *khamr*? Jangankan dihukum dera atau cambuk sebanyak 80 kali, dikenakan hukuman penjara saja masih dikurangi pula. Hukum yang seharusnya membuat pelaku kejahatan jera dan insyaf, serta hukum dari Allah SWT itulah sejatinya dan lebih adil sebagai Sang Khaliq tentu Allah yang lebih mengetahui seperti apa dan bagaimana manusia itu. Bila kita mau kembali memakai hukum-hukum Allah dalam segala

¹⁵ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'ah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 566.

kehidupan, termasuk dalam bermasyarakat dan bernegara, tentu keadilan dan ketentraman yang akan dirasakan.

Kaitannya dalam perkara kasus ini, penyalahgunaan narkoba benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka penyalahgunaan narkoba bisa dihukum dengan hukuman 80 kali pukulan, karena *khamr* dengan narkoba sangat kental sekali, terkait dengan adanya illat (alasan hukum), yaitu memabukan. Dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i, dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali dera. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib r.a, berkata:

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

Bahwasanya "Rasulullah saw. telah menghukum dengan empat puluh kali pukulan, abu bakar juga menghukum dengan empat puluh kali pukulan, dan Umar menghukum dengan delapan puluh kali pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya (Ali) sukai".¹⁶

Ulama hanafiyah menetapkan dua bentuk hukuman *had* atas kejahatan menenggak minuman yang diharamkan, yaitu hukuman menenggak *khamr* dan hukuman mabuk karena menenggak minuman keras selain *khamr*. Hukuman *had asy-syurb* adalah yang khusus dijatuhkan karena menenggak *khamr*, sehingga pelaku tetap dikenai hukuman *hadd asy-syurb* tersebut, apakah kadar *khamr* yang ia minum hanya sedikit maupun banyak.

¹⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min 'Adilati Ahkam*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), h. 482.

Hadits yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib menyebutkan bahwa minum *khamr* walaupun sedikit, hukumnya tetap haram, bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَشْرِبُ الْبُرْءَ فَتَشْرِبُهُ عَلَيْنَا وَعَشَائِنَا، فَقَالَ: إِشْرَبُوا فَكُلُّهُ مُسْكِرٌ حَرَامٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: حَرَامٌ قَلِيلٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi SAW didatangi suatu kaum, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami (biasa) membuat minuman keras, lalu kami meminumnya di pagi dan sore hari. Lalu Nabi SAW bersabda, "Minumlah, tetapi setiap minuman yang memabukkan itu haram". Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mencampurnya dengan air". Nabi SAW menjawab, "Haram (walaupun) sedikit dari minuman yang (dalam kadar) banyaknya memabukkan". (HR. Daruquthni).¹⁷

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hokum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman memabukkan atau obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk hanya 40 kali, dan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad hukumannya sebanyak 80 kali cambukan (40 kali untuk hukuman *had*, dan 40 kali untuk hukuman *ta'zir*). Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah

¹⁷ Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 521.

dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Di dalam KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual *khamr*, sanksi hukuman kurungan yang dimaksud, paling lama tiga minggu (Pasal 537), selain ketentuan diatas, juga telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam Undang-Undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan. Terhadap pengolah narkotika, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksi (Pasal 80, 81, dan 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsi (Pasal 85).¹⁸ Jika ketentuan ini ditegakkan oleh penegak hukum, maka termuat tujuan Syari'ah Islam, yaitu jaminan perlindungan akal sehat (intelektualitas) bagi manusia. Tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hukum Islam memandangnya disamakan dengan *khamr* dan sebagai tindak pidana yang berbahaya dan memberatkan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman *had*. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi :

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan {90}. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) {91}. (Q.S Al-Maidah: 90-91).¹⁹

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pemuda dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.125/
 Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkoba ?

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo : PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 163.

2. Bagaimana sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia, kemudian juga memberikan solusi dalam masalah pemakai narkoba dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai pertimbangan hakim serta penerapan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Skripsi ini bermaksud agar orangtua, guru dan penegak hukum lebih bisa memperhatikan atau mengawasi pola tingkah laku anaknya yang kerap kali ini terjadi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperbaiki pola tingkah laku pemuda dengan cara menasihati dan mengenalkan hal-hal yang baik, supaya pemuda bisa menghindari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kerap dilakukan oleh pemuda dengan alasan apapun. Hal ini karena pemuda telah dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, sehingga lebih mudah cenderung untuk melakukan tindak pidana, salah satu faktornya yaitu teman sebayanya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar sudah pernah dibahas oleh seseorang atau belum. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

Skripsi Imron Rosyidi (2198025) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul *"Pandangan Hukum Islam tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam pasal 80 dan 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba"*. Reinterpretasi konsep *khamr* kaitannya dengan

Narkotika dalam hukum pidana Islam, yang mana di kaitkan dengan kondisi dan keadaan sekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan jarimah kasus *khamr* masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya saja dan belum menyentuh secara tegas sanksi hukum kepada produsen dan pengedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar, dan juga membahas pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atau ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam pasal 80 dan 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Skripsi Tegar Djaya Rezeqi (072211005), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa berjudul: "*Pemidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di bawah umur (Analisis Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*". Skripsi ini membahas pemidanaan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana Islam.²⁰

Dalam perspektif Islam Masruhi Sudiro menulis bukunya yang berjudul: "*Islam Melawan Narkoba*". Bahwa narkoba tidak terlepas dari persoalan minuman keras (miras). Oleh karenanya para ulama menentukan

²⁰ Tegar Djaya Rezeki, *Studi Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi IAIN Walisongo 2011.

hukum terhadap pemakai narkoba di qiyaskan pada peminum minuman keras. Dalam tulisannya mengkonsumsi narkoba haram hukumnya, haram menjual-belikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber nafkah atau penghasilan.²¹ Dengan adanya pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkoba, dan obat-obatan yang terlarang lainnya dalam hukum syari'ah Islam, maka tidak ada celah untuk menghalalkannya.

Skripsi Siti Fatimatus Sa'adah (C02304061) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: "*Eksistensi Hukuman Mati Bagi Penyalahgunaan Narkotika Kajian Menurut Siyasah Syar'iyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Atas Kasus Yudicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Pasal 28A dan 28 I)*". Dalam skripsinya terdapat dua permasalahan yaitu membahas mengenai Tinjauan Siyasah Syar'iyah tentang hukuman mati bagi penyalahgunaan narkoba dan dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati bagi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya dalam tinjauan siyasah syar'iyah kejahatan Narkotika di kategorikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Hukuman mati bagi penyalahgunaan narkoba pantas untuk ditegakkan sebab dapat mendatangkan manfaat besar bagi manusia dan menghindarkan manusia dari bencana, bencana dalam hal ini adalah hilangnya akal sehat karena pengaruh narkoba. Sedangkan dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tentang

²¹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, h. 92.

hukuman mati bagi penyalahgunaan narkoba menyatakan tetap mempertahankan pidana mati atas kejahatan narkoba dan menolak permohonan pemohon *judicial review* No.2-3/PUU-V/1997, artinya Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa hukuman mati bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28 A dan 28 I karena menurutnya jika diteliti secara seksama ternyata hak asasi manusia yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut ternyata tidak bebas sebebannya akan tetapi ada batasnya dan pasal yang membatasi pasal 28 A dan 28 I yaitu pasal 28 J.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah putusan hukuman tentang penyalahgunaan narkoba serta dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, karena dalam metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subyektif dengan cara memerlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Oleh karena itu penulis menggunakan metodologi kualitatif. Sehubungan dengan hal tersebut, Metodologi yang dimaksud meliputi: Jenis

Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah studi pustaka, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²²

2. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

a. Sumber Data Primer.

Dalam Penelitian ini sumber data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, sumber

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 21.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 120.

data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan Pengadilan, yaitu putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam pasal 35, pasal 54, pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132, pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (1) dan, pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku literatur, bahan-bahan bacaan ilmiah dalam bentuk laporan, skripsi,

dan Peraturan Perundang-undangan, serta berita yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan judul.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah dalam bentuk laporan, skripsi, dan Peraturan Perundang-undangan ataupun melalui dokumen putusan Pengadilan Negeri Demak guna untuk memberikan penjelasan tentang kriteria hakim untuk mengadili terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.²⁵

5. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analisis.²⁶ Adapun sifat penelitiannya yang bersifat kualitatif, bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori hukum positif dengan tujuan untuk menguatkan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 236.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 202.

²⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-59.

atau melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistik. Metode Deskriptif Analisis ini akan peneliti gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Selain itu metode ini akan digunakan ketika menggambarkan kasus yang ada dalam putusan tersebut. Selain itu dalam menganalisis data penulis melakukan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, kemudian diperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Narkotika Dan *Khamr*. Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika serta Pengertian *Khamr*, Dasar Hukum *Khamr*, Jenis-Jenis *Khamr*, dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Khamr* Berdasarkan Hukum Islam.

Bab III Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Bab ini menjelaskan tentang Profil Pengadilan Negeri Demak, Kronologi Kasus, Aspek Pidana dalam Putusan

Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.
Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/
2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.
Bab ini menjelaskan tentang menganalisis dasar pertimbangan hakim dan
analisis sanksi hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak
No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi simpulan
dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian
yang telah dilakukan.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN *KHAMR*

A. Ketentuan Umum Tentang Narkotika

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

a. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah ‘perbuatan jahat’ atau ‘kejahatan’ (*crime or verbrechen or misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia, sesudah perang Dunia II persoalan ini di ‘hangatkan’ oleh Prof. Moeljatno, dalam pidatonya yang berjudul ‘perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana’. Beliau membedakan dengan tegas ‘dapat dipidananya perbuatan’ (*de strafbaarheid van het feit*) dan ‘dapat dipidananya orangnya’ (*de strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian ‘perbuatan pidana’ (*criminal act*) dan ‘pertanggung jawaban pidana’ (*criminal responsibility*).²⁷ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistic mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaarfeit*). Pandangan

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009), h. 66-67.

ini adalah penyimpanan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang monistic ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Ada beberapa pendapat ahli yang memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit*, antara lain:

Menurut W.P.J. Pompe menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁸

Menurut D. Simons meyakini bahwa pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Prof. Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 180.

Di dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik pidana.

Menurut para fuqaha sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi *jarimah* merupakan kata jadian dari kata *jarama*, yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, maupun yang lainnya. Lebih spesifik lagi kata *jarimah* menurut Abu Zahrah ialah:

الجرمة هي الأثر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء²⁹

Jarimah adalah suatu perkara yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan''.

Sedangkan menurut Al-Mawardi, *jarimah* ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو نكير³⁰

'Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan Hukuman (hadd) atau ta'zir''.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan

²⁹ Zahrah Al-Imam Muhammad Abu, t.th., *Al-Jarimah*, (Mesir : Dar Al-Fikr Al-'Arabi), h. 28.

³⁰ Al-Mawardi Abi Al-Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Basri Al-Baghdadi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Walayad Ad-Diniyyah*, (Mesir : Dar Al-Fikr, 1973), h. 219.

perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya dari para pendapat ahli hukum, yang tercermin dari rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

A. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, antara lain:

1. Menurut Prof. Moeljatno, unsur *strafbaar feit* adalah:
 - a. Perbuatan (manusia).
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
 - c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).³¹
2. Menurut Van hamel, unsur *strafbaar feit* adalah:
 - a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
 - b. Melawan hukum.
 - c. Dilakukan dengan kesalahan.
 - d. Patut dipidana.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, h. 72.

3. Menurut D. Simons, unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, baik berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Untuk lebih jelasnya, D. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dari *strafbaar feit*. Unsur tersebut yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau ‘‘ dimuka umum’’. Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit*. Unsur tersebut meliputi: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³²

B. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui dengan adanya beberapa rumusan unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

³² Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 39.

- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur keadaan yang menyertai.
- e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana.³³
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Sungguhpun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 81.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁴

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku

misalnya: ‘keadaan sebagai seorang pegawai negeri’ di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau ‘keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas’ di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kaulatisnya, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.³⁵ Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya). Yang memprihatinkan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika pada umumnya adalah anak-

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 192-193.

³⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

anak yang masih tergolong dalam usia sekolah, remaja, dan dewasa muda berusia 16-25 tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia, dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara.

Penggunaan narkoba ini disebabkan karena dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Namun ada 3 (tiga) faktor atau alasan yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu dimulai dari faktor narkoba, faktor individual, dan faktor lingkungan.³⁶

2. Pengertian Narkoba

Narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut *Al-Mukhaddirat*. Maknanya menunjukkan pada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan. Secara etimologis, narkoba atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam hukum positif, narkoba secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh Undang-Undang, seperti: ganja, shabu, opium, morfin, heroin, dan kokain.³⁷

³⁶ Chairul Luthfi dan Aep Saepumillah, “Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, Januari 2015, h. 243-244.

³⁷ Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jogja: Pustaka Pelajar, 2015), h. 329.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi diantara ulama.³⁸ Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan yunani "*narke*" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa".

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut "*narkotic*" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktivitas)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence)
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).³⁹

Menurut Rachman Hermawan S., narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi tubuh manusia.⁴⁰

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, pengertian narkotika adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 792.

³⁹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), h.13.

⁴⁰ Rahman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, (Jakarta: Eresco, 2008), h. 10-11.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”⁴¹.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan bahan pembuatannya,⁴² golongan narkotika ada dua macam yaitu:

a. Narkotika Alami

Narkotika Alami ini berupa zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu berbahaya. Contoh narkotika jenis ini yaitu seperti daun koka dan ganja.

b. Narkotika Sintetis atau Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contoh dari jenis narkotika ini yaitu seperti *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakasifen*, *deksamfetamin*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai jenis-jenisnya, narkotika di golongan menjadi tiga golongan yaitu:

⁴¹ Harifin A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

⁴² Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, h. 14.

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk jenis narkotika golongan I ini adalah: *Tanaman Papaver Somniferum L, Opium Mentah, Opium Masak (Candu, Jicing, Jicingko), Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Tanaman Ganja, Metamfetamina.*

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk jenis narkotika golongan II ini adalah: *Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfaprodina, Alfentani, Difenoksin, Dihidromorfina, Morfinmetobromida, Morferidina, Morfina.*

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk jenis narkotika golongan III ini adalah: *Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena,*

Dihidrokodeina, Kodeina, Polkodina, Nikokodina, Norkodeina, dan sebagainya.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Setiap jenis obat dapat membahayakan tubuh manusia bila digunakan tidak sesuai dengan aturan pemakaiannya, maka secara medis, penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berpikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV / AIDS, dan bila overdosis dapat mengakibatkan kematian.

Adapun risiko psikososial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, mengalami gangguan jiwa, dan sebagainya.

Menurut Soekedy, dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat-obatan narkotika bisa menimbulkan bermacam-macam, seperti perasaan cemas, ketakutan, berhalusinasi, serta sakit pada bagian tubuh lainnya.⁴³

Menurut Masruhi Sudiro, ada dua macam dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yaitu dampak secara umum dan dampak secara khusus.⁴⁴

1. Dampak Secara Umum

Perubahan fungsional pada tahap awal mungkin dirasakan sebagai kenikmatan, akan tetapi dalam jangka panjang menjadi berbahaya, karena dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan yang ditimbulkan

⁴³ Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba: Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, (Jakarta: Penerbit Mapeksi, 2002), h. 93.

⁴⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, h. 26.

oleh penyalahgunaan narkotika memiliki tingkatan-tingkatan yang beragam, yang secara sederhana dapat dipisahkan ke dalam tiga jenis ketergantungan (kecanduan):

- a. Ketergantungan primer, yaitu apabila mulai timbul rasa cemas dan depresi. Ini banyak terjadi pada para pemakai narkotika tahap awal, dan terutama terdapat pada mereka-mereka yang berkepribadian labil.
- b. Kepribadian simtomatis, yaitu munculnya sifat-sifat negatif dari para pengguna narkotika, misalnya gejala sifat anti-sosial (psikopat), kriminal, dan mencari kesenangan diri semata-mata.
- c. Ketergantungan reaktif, yaitu ketergantungan yang didasari oleh rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Banyak terjadi dikalangan generasi muda, baik karena dorongan rasa ingin tahu yang kemudian tidak dapat dihentikan ataupun akibat dorongan dari lingkungan pergaulan.

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara umum sebagai berikut:

1. *Euporia*, meliputi: Perasaan senang dan gembira yang luar biasa, hilangnya segala beban pikiran seperti rasa sedih, resah, khawatir, menyesal serta jalan pikiran menjadi lancar
2. *Delirium*, meliputi: Ketegangan-ketegangan psykhis, tekanan jiwa yang berat sekali, dan merasa gelisah.

3. *Hallucination*, meliputi: Timbul khayalan yang tak terkendali, dan indera penglihatan serta pendengaran tidak stabil.
4. *Weakness*, meliputi: Keadaan jasmani dan rohaninya lemah, ingin tidur terus menerus, hilang semangat bekerja dan ingin menyendiri di dalam kamar.
5. *Drawsiness*, meliputi: Kesadaran turun seperti setengah tidur / mimpi dengan pikiran yang kacau ingin menghisap kembali (ketagihan) dengan berusaha menambah dosisnya.

2. Dampak secara khusus.

Terdapat sedikit perbedaan reaksi yang ditimbulkan antara jenis obat satu dengan lainnya meskipun secara umum zat-zat tersebut pada mulanya memberikan kesenangan dan kegembiraan tetapi pada akhir semuanya merusak dan menghancurkan fisik dan psikis pecandunya. Ada ciri-ciri khusus yang ditimbulkan oleh narkotika diantaranya:

1. Morfin

Morfin (salah satu jenis opoida) bekerja pada *reseptor opiat* yang terdapat pada pusat susunan syaraf dan perut. Penggunaan dosis tinggi dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menimbulkan hambatan pernafasan. Gejala yang timbul akibat penggunaan morfin antara lain:

- a. Pupil mata menyempit.
- b. Tekanan darah menurun.

- c. Denyut nadi melambat.
- d. Otot menjadi lemah.
- e. Otot kejang.

Adapun dampak penyalahgunaan morfin antara lain:

- a. Timbulnya perasaan tidak enak.
- b. Mual dan muntah.
- c. Merasa cemas dan ketakutan.

Dampak fisik lainnya dari penyalahgunaan morfin, antara lain:

- a. Kejang lambung.
- b. Muka merah.
- c. Gatal disekitar hidung.
- d. Mulut terasa kering, seluruh badan panas, dan anggota badan terasa berat.

Dampak psikis penggunaan morfin, antara lain:

- a. Menimbulkan rasa gembira berlebihan.
- b. Merasa rileks.
- c. Kesadaran menjadi kabur.
- d. Menimbulkan gangguan konsentrasi pikiran dan sulit berpikir.
- e. Apatis / tidak acuh.⁴⁵

⁴⁵ Badan Narkotika Nasional RI, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, (Jakarta: BNN Republik Indonesia, 2004), h. 29-30.

2. Kokain

Kokain termasuk golongan *stimulant* yang secara fisik bekerja terhadap susunan syaraf pusat, syaraf tepi, serta sistem jantung dan pembuluh darah. Penggunaan dosis rendah, kokain dapat menimbulkan efek kinerja motorik meningkat dan daya denyut jantung melambat.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kokain antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak fisik akibat penyalahgunaan narkotika jenis kokain adalah kesadaran kabur, pernafasan tidak teratur, gemeteran, pupil mata melebar, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, dan suhu badan naik.
- b. Dampak psikis penyalahgunaan kokain antara lain: rasa gembira berlebihan (*euphoria*), gejala psikosis seperti gangguan jiwa (*skizofrenia*), meningkatkan rasa percaya diri, banyak bicara, berkurangnya rasa lelah, berkurangnya rasa kantuk, halusinasi penglihatan dan pendengaran, rasa curiga yang berlebihan, serta rasa cemas dan ketakutan.
- c. Dampak penggunaan kokain dalam jangka waktu yang cukup lama adalah menyebabkan berat badan menurun, anemia, pernafasan berhenti, dan kematian.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, h. 34-35.

3. Shabu

Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat *metamfetamin* yang mempunyai sifat stimulasi yang lebih kuat dibanding turunan *amphetamine* yang lain. Dalam perdagangan gelap atau nama dalam kalangan pengguna *metamfetamin* dikenal dengan sebutan meth, speed, ubas, as, sabu-sabu atau SS, dan mecin. Bentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan, tidak berbau, mudah larut dalam air dan alkohol serta rasanya menyengat. Setelah pemakaian shabu, pengguna akan merasakan hal-hal sebagai berikut :

1. Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat
2. Kewaspadaan meningkat
3. Menambah daya konsentrasi
4. Menyebabkan rasa gembira luar biasa
5. Kemampuan bersosialisasi meningkat
6. Insomnia, mengurangi nafsu makan.
7. Penyalahgunaan pada saat hamil bisa menyebabkan komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran *premature* atau menyebabkan perilaku bayi yang tidak normal.⁴⁷

Dalam pemakaian jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan gangguan serius pada kejiwaan dan mental, pembuluh darah rusak, rusaknya ujung saraf dan otot, kehilangan berat badan, tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat, dan terjadi radang hati.

⁴⁷ Chairul Luthfi dan Aep Saepumillah, ‘Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk, h. 237.

6. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 127 huruf a ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara”.

Arti penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang ini yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal 127.⁴⁸

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan penyalahguna narkotika golongan I dapat dipidana. Itu dijelaskan dalam teori pertanggungjawaban pidana. Dimana dalam teori tersebut, tidak semua orang dapat dipidana atas perbuatannya. Mengenai hal ini, orang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahannya yaitu orang yang dikatakan jiwanya normal yang mempunyai kesalahan, karena perbuatan tersebut memang sengaja (*dolus*) dilakukan dan merugikan masyarakat. Apabila orang tersebut tidak sengaja melakukan perbuatan pidana, tetapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai (*culpa*). Kemudian unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan yang telah

⁴⁸ Harifin A.Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, h. 293.

dilakukan terdakwa.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam hal ini akan dilihat 3 dasar cara untuk merumuskan perbuatan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan, ada 3 cara yaitu:

1. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut ini, ada 3 perumusan, antara lain:

A. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi, dan Ancaman Pidana

Cara yang pertama ini merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok / standar, dengan mencantumkan unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur pokok ini dapat dirinci dengan jelas, untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan. Contohnya pasal 368 yang diberi kualifikasi pemerasan, terdapat unsur-unsur:

- a. Unsur Objektif : Memaksa (tingkah laku), seseorang (yang dipaksa), agar orang menyerahkan benda, memberi hutang.
- b. Unsur Subjektif: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.

B. Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualifikasi dan Mencantumkan Ancaman.

Cara inilah yang paling digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualifikasi, dalam praktik kadang-kadang terhadap rumusan

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 177.

diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 diberi kualifikasi sumpah palsu.

C. Mencantumkan Kualifikasi dan Ancaman Pidana.

Model perumusan tindak pidana ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh suatu rasio tertentu. Misalnya penganiayaan pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁵⁰

2. Dari Sudut Titik Berat Larangan

Dari sudut titik berat larangan maka dapat dibedakan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

a. Dengan Cara Formil

Dengan cara formil dalam rumusan dicantumkan dengan tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

b. Dengan Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada

⁵⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 112.

menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Dalam selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.

3. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat dan yang Lebih Ringan.

a. Perumusan Dalam Bentuk Pokok

Dalam hal bentuk pokok, pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian, rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. Misal pasal 338.

b. Perumusan Dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok (pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: pasal 339, 363, 365). Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.⁵¹

Dalam hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah

⁵¹ *Ibid.*, h. 117.

dikenakan sanksi. Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I, telah terbukti semua unsur-unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut dapat dipidana sesuai perbuatan yang dilakukannya. Ada berbagai macam teori pemidanaan yang dikelompokkan menjadi 3 golongan besar,⁵² antara lain:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini merupakan teori pembalasan dimana negara berhak menjatuhkan penderitaan berupa pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang telah dilakukan oleh penjahat.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan, tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pemidanaan (*nut van de straf*). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu: a.) bersifat menakut-nakuti, b.) bersifat memperbaiki, c.) bersifat membinasakan.⁵³

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

⁵² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15.

⁵³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, h. 153.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh sdr. Gunawan, apabila dilihat dari segi teori, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penyertaan, dimana kapasitas terdakwa ini sebagai *medepleger* (orang yang turut serta). Di dalam KUHP, terdapat dua bentuk penyertaan, yaitu:

1. Pembuat / *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari: Pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*), yang turut serta (*Medepleger*), dan Penganjur (*Uitlokker*).
2. Pembantu / *Medepllichtige* (Pasal 56), yang terdiri: (a.) Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan. (b.) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁴

Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana oleh mereka yang masing-masing memenuhi semua unsur atau tidak dalam rumusan delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Oleh karena itu, hubungan dengan tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), h. 118.

pada:” menentukan pertanggungjawaban dari peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Penyertaan dibagi menjadi dua sifatnya, yaitu:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.⁵⁵

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *madepleger* adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang bisa dikatakan sebagai *madepleger* harus ada dua syarat yaitu: pertama, ada kerjasama secara sadar. Maksudnya adalah tidak harus ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, dan harus ada kesengajaan yang berupa untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, ada pelaksanaan bersama secara fisik, maksudnya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada kerjasama yang erat

⁵⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77.

dan langsung, sehingga batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pembantuan sangatlah sulit.⁵⁶ Menurut Simon, *madepleger* harus mempunyai kualitas yang sama dengan *pleger* (pelaku), karena *madepleger* merupakan suatu bentuk *daderschap* (keadaan / sifat pelaku pembuat) yaitu orang yang turut serta melakukan adalah pembuat (*dader*) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan delik, maka mereka itulah timbal balik terhadap satu sama lain yang biasa disebut dengan pembuat peserta (*madepleger*). Pembuat peserta sebagai pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh rumusan undang-undang disyaratkan untuk *daderschap* (keadaan / sifat pelaku pembuat). Barang siapa tidak dapat menjadi pembuat tunggal (*alldenader*) juga tidak dapat dinamakan pembuat peserta (*madepleger*). Sifat-sifat atau perikeadilan pribadi yang menentukan dapat dipidananya perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Pada prinsipnya pertanggungjawaban seorang *madepleger* dalam KUHP yang menganut sistem bahwa pidana pokok untuk seorang *madepleger* adalah hukuman maksimumnya sama dengan si pembuat (*dader*).

Dalam delik culpa orang tidak menghendaki terjadinya akibat. Kalau kesengajaan orang yang turut serta juga harus ditujukan untuk timbulnya delik culpa tersebut, maka jelas tidak mungkin ada turut serta melakukan secara culpa. Akan tetapi jika kesengajaan itu hanya cukup ditujukan kepada adanya kerjasama, yaitu kepada perbuatan yang dilakukan bersama, maka mungkin ada turut serta melakukan secara culpa.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 56-57.

B. Ketentuan Umum Tentang *Khamr*

1. Pengertian Tentang *Khamr*

Khamr (خمر) dalam bahasa arab berarti ‘menutup’, kemudian kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan Mardani mengatakan bahwa *khamr* secara etimologi berasal dari kata خمر يخمر خمرًا yang berarti menutupi.⁵⁷

Khamr menurut ilmu kedokteran adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (fermentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁵⁸ Minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr*. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.⁵⁹

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad bahwa makna *Asy-Syurbu*, yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak.

⁵⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 74.

⁵⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 196.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 79.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, *Asy-Syurbu* yaitu minuman *khamr* saja baik yang minum banyak atau sedikit.⁶⁰

Menurut para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamr*, yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti, anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.⁶¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *khamr* merupakan zat yang memabukkan yang dapat merusak akal dan berbahaya bagi kesehatan tubuh yang dihasilkan dari proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol.

Karena Narkotika disamakan dengan *Khamr*, maka hukum keharaman narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologis berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, menyamakan atau membandingkan, sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan illat hukum antara keduanya.⁶²

Menurut ulama Ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara

⁶⁰ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 47.

⁶¹ Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 343.

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). h. 161.

membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁶³

2. Rukun Qiyas

Rukun Qiyas terdiri dari empat unsur,⁶⁴ antara lain:

- a. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. *Ashal* disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul ‘alaih (tempat membandingkan), ashalnya yaitu menjauhi perbuatan tersebut.
- b. *Far’u* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Far’u* itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang diserupakan), yaitu far’unya Narkotika.
- c. Hukum *ashal* adalah hukum dari ashal yang telah yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far’u seandainya ada persamaan illatnya, Narkotika dan *khamr* sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 82.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 162-164.

haram. Hukum ashalnya *khamr* adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadits yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

“Dari Ubaidullah bin Umar, dari Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap yang memabukkan adalah khamr’”.⁶⁵

- d. *Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada far’u. Seandainya sifat ada pula pada far’u, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara’sama dengan hukum ashal. *Illat* dari narkoba itu sendiri adalah menimbulkan permusuhan, kebencian, menghalangi mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

Oleh karena *khamr* diqiyaskan dengan narkoba maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana *Khamr*

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah datang di kota Madinah, dijumpai mereka bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang dua persoalan ini. Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219:

⁶⁵ Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 506.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

‘‘Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir’’.
(QS. Al-Baqarah ayat 219).⁶⁶

Akan tetapi, dalam kehidupan mereka (sahabat Muhajirin) masih melakukan perbuatan tersebut. Sampai terjadi sebuah peristiwa seorang Muhajirin mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Orang tersebut ia membaca surat Al-Qur’an campur aduk (tidak karuan). Kemudian oleh mereka diperingatkan dengan turunnya firman Allah surat An-Nisaa’ ayat 43 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْكُمْ الْبُيُوتُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari

⁶⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 353.

tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun''. (QS. An-Nisa': 43).⁶⁷

Barulah mereka melaksanakan shalat dengan tanpa mabuk atau meminum *khamr* (minuman keras). Walaupun demikian dalam keadaan tidak shalat mereka kembali meminum *khamr* (minuman keras), sehingga untuk yang kesekian kalinya Allah mempertegas dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat : 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

'Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan {90}. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) {91}. (Q.S Al-Maidah: 90-91).⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa setiap yang memabukkan, makanan maupun minuman, baik diolah atau tidak adalah

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 191.

⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 163.

khamr, sekalipun asalnya dari benda yang halal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Rasulullah saw. berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Setiap (minuman) yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram”. (HR. Muslim).⁶⁹

Hadits lain diriwayatkan oleh Anas menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ:
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا.

“Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan *khamr*, yaitu yang memeras dan minta peraskan, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁷⁰

Dalil-dalil diatas sangat jelas bahwa *khamr* hukumnya adalah haram. Tidak ada toleransi dalam masalah ini, artinya, walaupun *khamr* digunakan sebagai obat, maka hukumnya tetap haram seperti keharaman meminumnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Khamr*

Unsur-unsur *Asy-Syurbu* ada dua macam, yaitu:

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 660.

⁷⁰ Imam Al Hakim, *Al-Mustadrak ‘Ala Ash-Shahihaini*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 467.

- a. Meminum *Khamr*.
- b. Adanya niat melawan hukum (kesengajaan).

Unsur-unsur *Asy-Syurbu* (meminum) itu terpenuhi, jika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik dari perasan anggur maupun lainnya, menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, jika yang diminum itu bukan *khamr*, maka menurut Abu Hanifah tidak terpenuhi unsur pertama, artinya tidak haram.

Adanya niat melawan hukum adalah si peminum mengetahui bahwa yang diminum itu adalah *khamr*.⁷¹

Menurut Abdul Qodir Audah menyebutkan bahwa unsur *khamr* ada dua, antara lain: Pertama, bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Kedua, bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang (dengan sengaja dan melawan hukum).

Namun berbeda dengan Unsur-unsur umum tindak pidana Islam menurut Abdul Qadir Audahada tiga macam, antara lain:

- a. Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya (unsur formil).
- b. Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (unsur materil).

⁷¹ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 47.

- c. Hendaknya pelaku tindak pidana kejahatan tersebut mukallaf atau bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut (unsur moril).⁷²

4. Jenis-Jenis *Khamr*

Berdasarkan pembuatannya minuman keras terbagi atas 2 golongan sebagai berikut :

1. Minuman keras hasil fermentasi

Fermentasi dalam bahasa Indonesia artinya “peragian”, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi.⁷³ Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maksimal 15%. Yang termasuk minuman keras hasil fermentasi antara lain:

- a. Beer adalah minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi biji-bijian seperti barley, sorgum, gandum, beras, jagung dan lain sebagainya. Proses pembuatan beer harus melalui fermentasi yang dikenal dengan istilah “*brewing*” dan kadar alkohol yang terkandung dalam beer setelah jadi adalah 4% - 6%.
- b. Tequila adalah sejenis minuman keras khas kota Tequila, Meksiko yang terbuat dari tanaman blue agave atau Agave tequilana dengan bantuan fermentasi mikroba. Kadar alkohol yang dikandungnya sekitar 35%.

⁷² Abdul Qadir Audah, *Al-Fiqh Al-Jina'i Al-Islami*, (Qahirah : Dar al-Turats, 1999), h. 160.

⁷³ Affandi Wijaya, *Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*, Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 35.

c. Wine atau anggur adalah jenis minuman beralkohol lainnya yang terbuat dari buah anggur yang dihancurkan kemudian difermentasikan dengan menggunakan bantuan ragi *Saccharomyces cerevesiae* yang memiliki Kandungan alcohol sekitar 8% - 14%.

2. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan

Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.⁷⁴ Yang termasuk Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan, antara lain:

- a. Whiskey merupakan jenis minuman keras hasil penyulingan yang terbuat dari hasil fermentasi biji-bijian yang kemudian disuling dan dikemas. Uniknya, hasil fermentasi whiskey dibuat dan disimpan dalam sebuah gentong atau tong kayu yang terbuat dari pohon oak putih. Kandungan alkohol dalam whiskey cukup tinggi yakni sekitar 40%.
- b. Brandy, tipe minuman keras jenis destilasi atau hasil penyulingan ini banyak dikonsumsi dan memiliki warna coklat karamel. Minuman ini biasanya dibuat dari hasil penyulingan wine atau anggur dan biasanya kandungan alkoholnya berkisar antara 35-

⁷⁴ Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 5.

60%. Brandy biasa dikonsumsi sebagai minuman setelah makan malam.

- c. Rum adalah sejenis minuman beralkohol terdestilasi yang terbuat dari sari tebu atau molases yang difermentasikan. Rum biasanya dikemas dalam botol dan dipasarkan di negara-negara Eropa dan Amerika dan mengandung sekitar 37,5% alkohol.

5. Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Khamr*

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab, hukuman merupakan cara untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yaitu penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Khamr merupakan salah satu bagian dari *jarimah hudud* yang hukumannya adalah hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan instrumen untuk menimbulkan efek jera dan perbaikan sekaligus. Karena hukuman *had* ini sudah tidak diragukan lagi bahwa hakikat hukuman *had* adalah keras. Akan tetapi, keras terkadang bermanfaat dan diperlukan dalam pencegahan, pemberian efek jera, dan perbaikan. Hukuman *had* lebih efektif dibandingkan dengan hukuman ta'zir seperti penjara dan pukulan ringan.⁷⁵

Namun hukuman *had* ini di sebagian kalangan akademisi dan aktivis sosial di negara-negara Barat melihat bahwa hukuman *had* bertentangan dengan hak asasi kehidupandan kebebasan manusia serta bertentangan

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

dengan perikemanusiaan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Negara itu ialah negara Pakistan, ketika dibawah pemerintahan Presiden Zia ul-Haq yang pernah memberlakukan hukum pidana Islam, yaitu hukuman kurungan atau denda bagi pencuri diganti dengan hukuman potong tangan, hukuman penjara bagi pezina diganti dengan hukuman cambuk atau rajam, yang sesuai dengan hukuman *hudud* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi pada pelaksanaan hukuman tersebut, akhirnya dibatasi karena mendapat kecaman keras dari dalam dan luar negeri yang tidak menguntungkan bagi negara Pakistan itu sendiri. Seperti misalnya, pemberlakuan hukuman cambuk bagi para penjudi yang baru-baru ini diberlakukan di Indonesia, yaitu di Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga mendapat kecaman dari masyarakatnya sendiri.⁷⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Azat Husnain, mengatakan bahwa:

يُحدّمتنا ول المخدّرات كما يحدّ شارب الخمر

‘‘Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr’’.⁷⁷

Ulama hanafiyah menetapkan dua bentuk hukuman *had* atas kejahatan menenggak minuman yang diharamkan, yaitu hukuman menenggak *khamr* dan hukuman mabuk karena menenggak minuman keras selain *khamr*. Hukuman *had asy-syurb* adalah yang khusus dijatuhkan karena menenggak

⁷⁶ Rohmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam : Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAI Media Group, 2009), h. 113.

⁷⁷ Azat Husnain, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhadlirat Baina Al-Syari'ah Wa Al-Qanun*, (Riyadl:1984), h. 147

khamr, sehingga pelaku tetap dikenai hukuman *hadd asy-syurb* tersebut, apakah kadar *khamr* yang ia minum hanya sedikit maupun banyak. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyebutkan bahwa minum *khamr* walaupun sedikit, hukumnya tetap haram, bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

‘‘Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: ‘‘ Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang jumlah banyaknya dapat memabukkan, maka jumlah sedikitnya juga haram’’. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dengan menilainya shahih).⁷⁸

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jika seorang muslim meminum *khamr* hingga beberapa kali kemudian dilaksanakan *had* terhadapnya, maka cukup dengan satu *had* saja, meskipun ia meminum *khamr* beberapa kali. Jika ia minum *khamr* lagi setelah dijatuhi *had* terhadapnya, maka *had* dikenakan kembali, dan begitulah seterusnya.⁷⁹

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah* meminum *khamr* adalah 40 kali cambuk. Alasan mereka antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 kali cambuk. Sementara itu, tambahan 40 kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai *hudud*, melainkan sebagai *takzir* yang merupakan kebijakan Umar. Oleh karena itu, Imam Al-

⁷⁸ Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, h. 521.

⁷⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajaj*, h. 59.

Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 menjadi 80 kali cambukan merupakan wewenang penguasa. Dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i, dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali dera. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib r.a, berkata:

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّهُ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

*Bahwasanya ‘‘Rasulullah saw.telah menghukum dengan empat puluh kali pukulan, abu bakar juga menghukum dengan empat puluh kali pukulan, dan Umar menghukum dengan delapan puluh kali pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya (Ali) sukai’’.*⁸⁰

⁸⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min ‘Adilati Ahkam* , (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), h. 482.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK No. 125/ Pid. Sus/2017/

PN.Dmk TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Profil Pengadilan Negeri Demak dalam Putusan Perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika

a. Sejarah Pengadilan Negeri Demak

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa peninggalan dari Walisongo merupakan bukti peradaban serta penyebaran agama Islam pada masa itu. Dalam hal ini, peninggalan yang sangat nampak terdapat di Kota Demak adalah dari Sunan Kalijaga yang berupa Masjid Agung Demak dan merupakan Masjid Tertua yang ada di Pulau Jawa dan sampai dengan sekarang masih dijadikan sebagai salah satu objek wisata religi yang ada di Jawa Tengah.

Kedatangan para wali tersebut merupakan awal mula berdiri dan diterapkannya suatu sistem peradilan yang berlaku di Kota Demak khususnya, yang semula bersifat kedaerahan yang hanya berdasar pada hukum yang ada pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak. Namun seiring dengan perkembangan lebih bersifat modern yang lebih kita kenal dengan Pengadilan yang mana tidak hanya bersumber pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak serta dalam penerapan hukum di Pengadilan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang yang sampai sekarang ini masih diterapkan dalam

upaya penegakan hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan di Kota Demak khususnya.⁸¹

Sedangkan untuk keberadaan Pengadilan Negeri Demak, bangunan Gedung yang lama yang semula berada di Jalan Pemuda No. 71 Demak berdiri di atas tanah seluas 1.920 m², terdiri dari 2 (dua) bangunan:

1. Gedung lama didirikan pada tahun 1901, terbuat dari kayu jati berbentuk panggung terdiri dari :
 - a. 1 (satu) ruang Sidang.
 - b. 1 (satu) ruang Panitera Kepala.
 - c. 5 (lima) ruang Kepaniteraan.
 - d. 1 (satu) ruang Arsip.
 - e. 1 (satu) ruang tunggu.
 - f. 1 (satu) kamar mandi dan 2 (dua) WC.
2. Pada tahun 1970/1971, dibangun Gedung baru yang terletak di depan gedung yang lama sifatnya permanent/tembok beton, terdiri dari :
 - a. 2 (dua) ruang Sidang.
 - b. 1 (satu) ruang Ketua.
 - c. 1 (satu) ruang Wakil Ketua dan para Hakim.
 - d. 1 (satu) ruang Panitera Ketua.
 - e. 1 (satu) ruang olahraga.
 - f. 1 (satu) ruang garasi dan parkir sepeda.
 - g. 1 (satu) sumur.

⁸¹ <http://pn-demak.go.id/main/diunduh> pada tanggal 1Maret 2018, pukul 05.00 WIB.

h. 1 (satu) kamar mandi dan 2 (dua) WC.

Namun seiring dengan perkembangan kota Demak, keberadaan gedung Pengadilan Negeri Demak harus menyesuaikan perkembangan Kota yaitu dengan berpindahnya domisili kantor yang semula di Jalan Pemuda No. 71 Demak berpindah di Jalan Sultan Trenggono No 27 Demak dan pada tanggal 10 Agustus 1992 gedung Pengadilan Negeri Demak yang baru tersebut diresmikan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok dan kewenangan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan atau teknologi informasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi atau tata laksana, dan keuangan umum atau perlengkapan).

f. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak

Visi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Demak kelas 1B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI, antara lain:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Kronologi Kasus Dalam Putusan Perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Kejadian perkara kasus penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Dukuh Karangasem Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pada waktu dan tempat diatas bermula terdakwa Gunawan Als. Gundul bin (Alm.) Rokhim telah membantu temannya yang bernama Hady Priyono yang meminta kepada Sdr. Latif untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan memberinya uang sebesar Rp 600.000,-. Kemudian Sdr. Latif menghubungi terdakwa dan menurut terdakwa pada saat itu menyediakan narkotika jenis shabu. Lalu Sdr. Latif memberikan uang pemberian dari Sdr. Hady Priyono kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengajak Sdr. Latif untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di bawah Gapura Jl. Tumang Raya Gajahmungkur Semarang.⁸² Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Latif mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip dan digulung kertas lakban warna coklat dengan berat 1 gram. Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengajak Sdr.

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika, h. 8-9.

Latif ke rumahnya yang berkediaman di Dukuh Karangasem Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 0.5 (setengah) gram.

Kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Latif untuk menghubungi Sdr. Hady Priyono supaya datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesannya. Setelah Sdr. Hady Priyono tiba dirumahnya, lalu terdakwa memberikan sebagian paket shabu kepada Sdr. Hady Priyono yang ia sudah bagi menjadi dua bagian dan bagian yang satunya seberat 0,5 (setengah) gram masih disimpan oleh terdakwa untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan Sutrisno, Kodok, dan Singgih. Mereka telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Padahal pada saat itu sudah diketahui oleh petugas saksi Kepolisian Polres Demak yang bernama Susandi, SH yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta shabu di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Minggu 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas saksi Kepolisian Polres Demak yang bernama Susandi, SH menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.30 WIB mendatangi tempat tersebut ternyata pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya. Lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti diberbagai ruangan: diruang tengah ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu diduga bekas tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik

klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Mizone, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan nomornya, dan uang sejumlah Rp 250.000,-. Kemudian dibelakang rumah berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya. Selain itu juga ditemukan di dalam kamar depan, berupa: 3 (tiga) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (buah) gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastik, dan 1 (satu) pak ditemukan dibelakang televisi ruang tengah. Setelah ditemukan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan uji laboratorium.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.874/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Spto Sri Suhartomo, Eko Fery Prasetyo, S.Si diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti: A Nomor BB-874/2017/NNF berupa serbuk kristal, BB-1867/2017/NNF berupa pipa kaca berisi serbuk kristal dan BB-1868/2017/NNF berupa berupa urine milik terdakwa tersebut mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: Saksi pertama yaitu Susandi, SH. Bin

Saidi. Beliau mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah yang terletak Dukuh Karangasem Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polres Demak telah melakukan penangkapan terdakwa karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen banyak sekali terjadi penyalahgunaan shabu-shabu, sehingga saksi melakukan proses penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa akan ada pesta shabu yang diselenggarakan di rumah warga di Desa Kangkung pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB. Lalu pada pukul 17.00 WIB, saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penggerebekan di rumah tersebut.

Setelah melakukan penggerebekan di rumah tersebut, memang sedang dilakukan pesta narkoba dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu sdr. Hady Priyono, saksi Latif, sdr/i. Novi Andriani. Sedangkan Aris Als. Yayuk dan Rina berhasil melarikan diri. Pada saat diinterogasi, ketiganya mengaku sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu yang didapatkan dari terdakwa, sehingga saksi bersama petugas lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu rumah terdakwa juga sedang berlangsung pesta narkoba jenis shabu dan berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1

(satu) bungkus plastik klip kecil diduga bekas tempat narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu dan beberapa barang lain yang terkait dengan shabu. Selain itu, saksi juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan sdr. Sutrisno Als. Bagong sedangkan 2 teman terdakwa yaitu sdr. Kodok dan sdr. Singgih berhasil melarikan diri dan dari diinterogasi yang dilakukan, terdakwa membenarkan telah membelikan narkoba jenis shabu yang disalahgunakan oleh sdr. Hady Priyono, saksi Latif, sdr. Aris Als. Yayuk. Terdakwa membeli shabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat 1 gram akan tetapi dibagi menjadi 2 yaitu $\pm 0,5$ (setengah) gram untuk Hady Priyono dan yang 0,5 (setengah) gram untuk terdakwa, shabu tersebut dibeli dari sdr. Daniel Als. Bencong dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut hasil patungan. Lalu terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Daniel, selanjutnya sdr. Daniel menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Prima dan Nomor Rekening lupa. Selanjutnya saksi Latif menghubungi sdr. Hady Priyono yang memesan shabu tak lama kemudian sdr. Hady Priyono bersama dengan istrinya datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena harga satu paket adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa menambahi dulu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian ditransfer oleh terdakwa sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah

selesai mentransfer uang tersebut terdakwa mengajak saksi Latif untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh sdr. Daniel Als. Bencong didepan Gapura dibawah batu bata di Jl. Tumang Raya V Gajahmungkur Semarang.

Menurut pengakuan terdakwa, setelah mengambil paket narkotika jenis shabu dan membaginya menjadi dua bagian, kemudian 0,5 (setengah) diserahkan kepada sdr. Hady Priyono, dan langsung dibawa pulang untuk digunakan bersama sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak lama kemudian setelah penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Latif, dan Novi, lalu dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung sediaan narkotika jenis shabu, untuk terdakwa dan sdr. Latif. Sedangkan Novi hasilnya negatif. Sehingga dengan hasil tersebut, maka perbuatan terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang juga tidak memiliki hak.

Saksi yang kedua yaitu Sutrisno Bin Sukardi, selaku sahabat dari terdakwa. Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada ditempat tersebut dan saksi juga menggunakan narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat dirumah yang terletak Dukuh Karangasem Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ternyata saksi bersama dengan terdakwa, kodok, dan singgih, akan tetapi yang berhasil ditangkap yaitu saksi dan terdakwa. Sedangkan kodok dan singgih berhasil melarikan diri.

Saksi tidak mengetahui darimana asal mula shabu yang saksi konsumsi bersama terdakwa, Kodok, dan Singgih. Shabu yang dengan berat 0,5 gram tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Uang diperoleh dari hasil patungan (urunan) yaitu saksi sebesar Rp 100.000,- , Kodok sebesar Rp 150.000,-, Singgih sebesar Rp 150.000,-, dan kekurangannya terdakwa.

Kemudian saksi bersama Kodok dan Singgih mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil satu bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipa kaca atau bong alat hisap, setelah siap digunakan maka yang pertama kali menghisap adalah terdakwa sebanyak 3 kali sedotan, kemudian saksi sebanyak 3 kali sedotan, sdr. Kodok sebanyak 3 kali sedotan, dan yang terakhir Singgih sebanyak 3 kali sedotan. Setelah habis mengkonsumsi shabu tersebut, lalu terdakwa memasukkan lagi shabu ke dalam bong setelah siap dipakai terdakwa memakai sekali sedotan. Ketika terdakwa keluar rumah, kemudian dilanjutkan Singgih sebanyak 2 kali sedotan dan tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan.

Tujuan saksi menggunakan shabu adalah untuk mengembalikan kebugaran tubuh, karena badan saksi sebelumnya menggunakan shabu merasa pegal-pegal tetapi setelah menggunakan shabu badan menjadi bugar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada hari Minggu 07 Mei 2017 sekitar jam 17.30 WIB, di rumah saya di Dukuh Karangasem Desa

Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Demak karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Kodok, Sutrisno, dan Singgih.

Kemudian penangkapan terdakwa ini, berawal pada hari Minggu 07 Mei 2017 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa dihubungi sdr. Latif untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa menghampiri sdr. Latif di counter HP di Pasar Mranggen, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Daniel Als. Bencong dan menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Prima. Kemudian sdr. Latif menghubungi sdr. Hady Priyono dan istrinya yang memesan shabu tersebut. Lalu tak lama kemudian sdr. Hady Priyono dan istrinya memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Latif, karena harga satu paket shabu Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa nambahi dulu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut ke Rekening atas nama Ahmad Prima, dan sekitar pukul 14.30 terdakwa bersama sdr. Latif mengambil shabu yang sudah disiapkan oleh sdr. Daniel Als. Bencong sebanyak 1 gram di gapura Jl. Tumang Raya Gajahmungkur Semarang. Kemudian shabu tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing 0,5 (setengah) gram, yang 0,5 gram terdakwa serahkan kepada sdr. Latif atas

pesanan Hady Priyono, sedangkan yang 0.5 gram lainnya terdakwa gunakan sendiri bersama dengan Kodok, Sutrisno, dan Singgih.

Terdakwa mengenal sdr. Daniel Als. Bencong sudah sejak lama karena merupakan tetangga terdakwa satu desa dan terdakwa mengetahui jika sdr. Daniel Als. Bencong bisa menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menyalahgunakan shabu-shabu yang tidak mempunyai ijin secara sah dari Pemerintah, karena barang tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum.

Menimbang, di dalam persidangan Penuntut Umum kemudian mengajukan barang bukti yang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu diduga bekas tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Mizone, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (tiga) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (buah) gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastik, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan nomornya 085741634456, Uang sejumlah Rp 250.000,-, 1 (satu) buah tube plastik yang berisi urine.

C. Aspek Pidana dalam Putusan Perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Bahwa Gunawan Als. Gundul telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Gunawan Als. Gundul telah membantu temannya untuk membelikan

narkotika jenis shabu golongan I bukan bentuk tanaman dengan berat 1 gram yang kemudian dibagi menjadi dua bagian dan setengahnya (0,5) gram digunakan sendiri oleh gunawan bersama-sama dengan temannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu golongan I bukan bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Semarang No. Lab. 874/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Eko Fery Prasetyo, S.Si diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti: A Nomor BB-874/2017/NNF berupa serbuk kristal, BB-1867/2017/NNF berupa pipa kaca berisi serbuk kristal dan BB-1868/2017/NNF berupa urine milik Terdakwa tersebut mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu diduga bekas tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Mizone, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (tiga) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (buah) gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastik, 1 (satu) unit

handphone merk samsung warna gold dan nomornya 085741634456, Uang sejumlah Rp 250.000,-, 1 (satu) buah tube plastik yang berisi urine. Dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dan atas diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

D. Putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Demak Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Sesuai dengan hasil diatas maka Pengadilan Negeri Demak memutuskan bahwa hakim mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa Gunawan Als. Gundul Bin Alm. Rokhim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*’. Maka perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.⁸³

⁸³ *Ibid.*, h. 28.

Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan Rutan, serta menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu diduga bekas tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Mizone, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (tiga) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (buah) gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastic, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan nomornya 085741634456, 1 (satu) buah tube plastik yang berisi urine, dan dirampas untuk dimusnahkan yang berupa uang sejumlah Rp 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta dirampas untuk negara yang berupa membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh kami **DR. NENNY YULIANNY, SH. M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVITA ARIE, D.R, SH. Sp.Not.** dan **ROISUL ULUM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHARDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak

dan dihadiri oleh **EEN INDRIANIE SANTOSO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK

NO.125/Pid.Sus/ 2017/PN.Dmk TENTANG PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak
No.125/ Pid.Sus/ 2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah menjadi masalah yang mencapai tingkat mengkhawatirkan, hal ini mungkin karena didominasi oleh pengaruh-pengaruh yang mereka terima baik itu pengaruh eksternal maupun internal.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika, maka perlu diketahui beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Republik Inonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997.

Kebijakan legislasi dalam sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) biasanya mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi: sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
- b. Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- c. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan yang aplikasinya bersifat fleksibel dan akomodatif.
- d. Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk Undang-Undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campur.

Berdasarkan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Demak, maka penulis dapat menganalisa beberapa hal untuk bisa dijatuhi hukuman itu harus memenuhi syarat-syarat pokok, dengan adanya syarat-syarat tersebut maka terdakwa bisa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Syarat-syarat pokok tersebut yaitu:

- a. Perbuatan Manusia, maksudnya disini yaitu perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa Gunawan guna membantu temannya (sdr. Hady Priyono) untuk mencarikan narkotika golongan I jenis shabu, yang kemudian terdakwa turut serta dalam menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri bersama teman-temannya (Kodok, Sutrisno, dan Singgih).
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum. Maksudnya yaitu perbuatan terdakwa disini, tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika. Tidak selain itu juga, perbuatan terdakwa ini, juga dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi yang sangat tinggi, sehingga bisa mengakibatkan ketergantungan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi penggunanya.
- c. Harus terbukti telah melakukan tindak pidana. Maksudnya terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu turut serta menyalahgunakan narkotika golongan

I jenis shabu untuk dirinya sendiri dan juga dilakukan bersama dengan teman-temannya.

- d. Perbuatan terdakwa harus bertentangan dengan hukum. Maksudnya yaitu bahwa perbuatan terdakwa ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang kemudian disalahgunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan teman-temannya.
- e. Terhadap perbuatan itu, harus tersedia ancaman pidana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang. Maksudnya, perbuatan terdakwa ini diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di dalam ketentuan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa arti penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang ini yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata ‘setiap’, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik, maupun psikis (pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika

(penjelasan pasal 54). Pertanyaannya, apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja, atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika dalam jangka waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri.

Bagi penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangannya seseorang yang sedang menggunakan narkotika tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkotika yang telah digunakan / dikonsumsi .

Mengenai ancaman pidana setiap penyalahguna bagi dirinya sendiri ditentukan, apabila terdapat Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan terhadap Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Jika uraian diatas berkaitan dengan penyalahguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, selanjutnya bagaimana dengan penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika perlu diperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (2) yang berisi pedoman bagi hakim

dalam hal akan menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Menurut Penulis hukum formilnya sudah memenuhi yaitu dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa 1 tahun penjara, kemudian penangkapan, penahanan terdakwa sudah benar. Hukum materilnya karena terdakwa membeli, memiliki atau menyimpan narkoba yang kemudian ia pergunakan sendiri itu sudah melawan hukum, dan tetap dikenai hukuman. Namun, dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum sampai pada kategori maksimal, karena perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Gunawan, dilihat dari segi teori, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penyertaan. Melihat kapasitas terdakwa disini adalah sebagai *medepleger* (orang yang turut serta) yang merupakan salah satu jenis dari penyertaan. Maka menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana oleh mereka yang masing-masing memenuhi semua unsur atau tidak dalam rumusan delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Maka seharusnya hakim memutuskan terdakwa dengan sanksi yang maksimumnya sama dengan sanksi si pembuat (pasal 55 KUHP). Namun, pihak hakim memiliki kebebasan sendiri untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa gunawan.

Dalam hal ini hubungan dengan tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada:” menentukan pertanggungjawaban dari peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Maka perbuatan terdakwa termasuk ke

dalam bentuk penyertaan yang berdiri sendiri karena mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *madepleger* adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Perbuatan terdakwa gunawan disini, merupakan *madepleger* karena terdakwa saling bekerjasama dengan peserta lain untuk mewujudkan delik yaitu menyalahgunakan narkotika secara bersama-sama dengan temannya. Seseorang bisa dikatakan sebagai *madepleger* harus ada dua syarat yaitu: pertama, ada kerjasama secara sadar. Maksudnya adalah tidak harus ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, dan harus ada kesengajaan yang berupa untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁴ Dalam arti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu untuk dirinya sendiri, dan bekerja sama dengan temannya untuk bisa mendapatkan narkotika tersebut, karena menurut terdakwa pada saat itu, kebugaran jasmaninya kurang, merasa pegal-pegal. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, badannya merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Padahal perbuatan terdakwa disini, tidak memiliki ijin dari pemerintah, sehingga dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi. Kedua, ada pelaksanaan

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 56-57.

bersama secara fisik, maksudnya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung, sehingga batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pembantuan sangatlah sulit. Dalam arti, bahwa terdakwa disini telah membantu mencarikan narkotika jenis shabu tersebut, yang pada akhirnya terdakwa juga turut serta menggunakan narkotika jenis shabu yang di dapat dari hasil pembagian sdr. Hady Priyono dengan terdakwa, melalui patungan dengan temannya untuk bisa mendapatkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut.

Keberanian hakim dan jaksa dalam menegakkan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkotika baik itu menuntut atau menghukum maksimal masih belum konsisten, bahkan dalam beberapa perkara terungkap cuma untuk tersangka yang berkewarganegaraan asing yang dikenai tuntutan atau sanksi berat. Keberanian tersebut semakin mencemari, sebab pada beberapa kasus malahan terdakwa narkotika dibebaskan atau dihukum amat ringan atau relatif masih rendah. Hal Ini yang tidak memuaskan masyarakat dan tidak membuat para penyahguna narkotika merasa jera. Seharusnya di dalam undang-undangnya harus diterapkan secara transparan dan adil, supaya hakim bisa menjatuhkan sanksi maksimal sesuai kesalahan terdakwa.⁸⁵

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu diduga bekas tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2004), h. 131

klip bening kecil baru, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Mizone, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik sosro lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (tiga) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (buah) gunting kecil, 1 (satu) buah pipa plastik, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan nomornya 085741634456, Uang sejumlah Rp 250.000,-, 1 (satu) buah tube plastik yang berisi urine.

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap penyalahguna

Menimbang bahwa pengertian ‘penyalah guna’ menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia (terdakwa Gunawan) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata ‘setiap’ tidak dapat dipisahkan dari kata ‘penyalahguna’ dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

b. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Ketika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di depan persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah dapat dibuktikan dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan-alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Secara teoritis, ada dua hal yang wajib dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya saat hendak menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dijatuhi pidana. Pertama, pertimbangan hukum putusan hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir). Mengingat dakwaan hanya merupakan penguraian perbuatan konkrit yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak

pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan hal ini. Hakim hanya mempertimbangkan terbukti tidaknya ‘perbuatan’ baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbunan akibat yang dilarang dalam undang-undang. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap pertama ini membuktikan ‘celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana’. Kedua, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan hakim dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir.

Mengenai hal ini, hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal, pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, sampai kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap kedua ini membuktikan ‘secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu’. Jadi, terdakwa kebanyakan dijatuhi pidana ketika tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa otomatis ada dan terbukti dengan terbuktinya tindak pidana. Padahal, antara tindak pidana dan kesalahan merupakan dua wilayah yang berbeda yang memerlukan pembuktian masing-masing. Dengan mengikuti cara pandang dualistis, sanksi pidana atau sanksi tindakan baru

akan dijatuhkan kepada terdakwa jika tindak pidana yang dilakukan terbukti, dan ia dipersalahkan atas tindak pidana tersebut.⁸⁶

Adapun keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika.
- b. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan Narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis Hakim Pengadilan Negeri Demak harus harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, hal ini seharusnya dihukumi berapa tahun seperti itu, menurut perkembangan hukum yang ada masyarakat. Setiap perbuatan salah harus setimpal dengan perbutannya, Hakim tidak harus mengurangi atau menambahi hukuman, tetapi juga tidak harus sama dengan Undang-Undang, karena suatu saat Undang-Undang akan sering berubah-ubah seiring dengan perkembangan

⁸⁶ Hanafi Amri dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 245-246.

zaman yang ada, dan hakim itu sendiri harus punya sifat adil, jujur, tanggung jawab atas keputusannya tadi, dan harus menurut hati nurani itu sangat penting, karena apabila hakim tidak percaya dengan dirinya sendiri atau putusannya tadi, hakim bisa dosa besar menurut agama Islam.

Menurut Penulis, negara berhak menjatuhkan hukuman setimpal bagi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana sebagai suatu pembalasan dari akibat perbuatannya itu, namun hak seorang terdakwa harus tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.⁸⁷ Contohnya, ketentuan pasal 362 KUHP. Seseorang yang mengambil barang sesuatu secara seluruh atau sebagian milik orang lain, maka dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jadi seorang terdakwa tidak boleh dihukum mati ataupun dengan hukuman kurungan selama masih ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa disini adalah memberikan manfaat kepada terdakwa, supaya terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Sehingga dengan adanya tujuan penjatuhan hukuman itu, maka terdakwa bisa kembali kepada tatanan dalam masyarakat.

Ketika suatu pembedaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila sudah tercapai, maka negara harus memperhatikan perlindungan tata tertib masyarakat sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, karena

⁸⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 13-14.

mengutamakan tata tertib masyarakat berarti menjadi sebuah tujuan dalam memberikan suatu kemanfaatan kepada seorang terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Analisis Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar yang dapat merusak lima elemen dalam kehidupan seseorang itu sendiri yaitu agama, akal, jiwa, harta serta keturunan. Sehingga Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*).

Agama Islam merupakan unsur pokok yang mencakup nilai tertinggi bagi umat Islam, karena kaidah-kaidahnya bersumber dari Allah SWT untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan selamat. Yang berisi hal-hal yang diwajibkan, dan dilarang serta menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk, sehingga jika umat Islam beserta para pemudanya dapat memahami, mendalami, lebih-lebih lagi mau mengamalkan dengan taat seluruh isi ajaran Islam tersebut, maka mereka akan menjadi tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berkualitas, dan berakhlak mulia. Sebaliknya jika seseorang itu telah melanggar ajaran agama Islam dengan cara menyalahgunakan narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Selain itu, menyalahgunakan narkotika juga bisa berdampak pada

akal seseorang yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, dan ketergantungan. Bahkan bisa merusak jiwa seseorang penyalahguna narkotika, apabila sudah mencapai tingkat kecanduan. Kemudian, tidak disini saja dampak yang ditimbulkan dari penyalahguna narkotika, bahkan akan mewarisi kepada keturunannya. Seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika juga akan kehilangan semua harta yang dimilikinya, karena akibat dari menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, menyalahgunakan narkotika ini termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*) karena dapat merugikan diri sendiri dan berdampak kepada masyarakat sekitarnya.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur *Jarimah*. Unsur-unsur untuk *jarimah* tersebut ada tiga macam, yaitu :

- a. Unsur formil yaitu adanya Nash (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman).
- b. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk dikatakan *jarimah*, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai

kemaslahatan dan keadilan. Untuk mengambil dasar hukum, ada dua hal yaitu:

- a. Pengakuan dari pelaku sendiri, bahwa dirinya benar telah melakukan perbuatannya yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu.
- b. Kesaksian dua orang saksi yang adil.

Menurut Madzhab maliki, dalam bukunya Masruhi Sudiro yang berjudul Islam Melawan Narkoba, hukuman wajib dijatuhkan manakala selain hakim terdapat dua orang saksi yang adil yang sama-sama mengetahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yaitu menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman vonis atas dasar perkiraan atau bukti yang masih diragukan.

Menurut hukum Islam, hukuman bagi pelaku penyalahguna narkotika, apabila menggunakan metode qiyas, maka hukumannya disamakan dengan hukuman *khamar* yaitu pelakunya dihukum *had*.

Hukuman *had* merupakan instrumen untuk menimbulkan efek jera dan perbaikan sekaligus. Karena hukuman *had* ini sudah tidak diragukan lagi bahwa hakikat hukuman *had* adalah keras. Akan tetapi, keras terkadang bermanfaat dan diperlukan dalam pencegahan, pemberian efek jera, dan perbaikan. Hukuman *had* lebih efektif dibandingkan dengan hukuman ta'zir seperti penjara dan pukulan ringan.

Namun hukuman *had* ini di sebagian kalangan akademisi dan aktivis sosial di negara-negara Barat melihat bahwa hukuman *had* bertentangan dengan hak asasi kehidupan dan kebebasan manusia serta bertentangan dengan perikemanusiaan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Negara itu ialah negara Pakistan, ketika dibawah pemerintahan Presiden Zia ul-Haq yang pernah memberlakukan hukum pidana Islam, yaitu hukuman kurungan atau denda bagi pencuri diganti dengan hukuman potong tangan, hukuman penjara bagi pezina diganti dengan hukuman cambuk atau rajam, yang sesuai dengan hukuman *hudud* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi pada pelaksanaan hukuman tersebut, akhirnya dibatasi karena mendapat kecaman keras dari dalam dan luar negeri yang tidak menguntungkan bagi negara Pakistan itu sendiri. Seperti misalnya, pemberlakuan hukuman cambuk bagi para penjudi yang baru-baru ini diberlakukan di Indonesia, yaitu di Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga mendapat kecaman dari masyarakatnya sendiri.⁸⁸ Hadits yang diriwayatkan oleh Azat Husnain, mengatakan bahwa:

يحد متنا ول المخدّرات كما يحد شا رب الخمر

‘‘Dijatuhkan sanksi *had* orang yang menyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*’’.⁸⁹

Ibn Thaimiyyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikan (mengqiyaskan) sanksi narkotika dengan sanksi *khamr*, yaitu

⁸⁸ Rohmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam : Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAI Media Group, 2009), h. 113.

⁸⁹ Azat Husnain, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhadlirat Baina Al-Syari'ah Wa Al-Qanun*, (Riyadl:1984), h. 147.

keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkotika lebih berbahaya.

Jika ditinjau dari kejahatan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 ternyata unsur-unsurnya hampir sama dengan kejahatan *khamr* atau minuman keras. Kejahatan *khamr* tidak hanya dimaksudkan untuk peminum *khamr*, akan tetapi bagi siapapun yang terkait dengan *khamr* tersebut. Rasulullah memberikan rambu-rambu bagi manusia terkait dengan diharamkannya *khamr* ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat laknat dari Allah terkait *khamr* meliputi:

- a. Orang yang memeras buah-buahan, kurma, madu, untuk dijadikan *khamr*.
- b. Orang yang minta peraskan *khamr*.
- c. Orang yang meminum *khamr*.
- d. Orang yang membawakan *khamr*.
- e. Orang yang minta dibawakan *khamr*.
- f. Orang yang memberi minum *khamr* dengannya.
- g. Orang yang menjual *khamr*.
- h. Orang yang makan hasil penjualannya *khamr*.
- i. Orang yang membeli *khamr*.
- j. Orang yang minta dibelikan *khamr*.

Dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah diatas, menyalahgunakan narkotika itu lebih berbahaya dari *khamr*, karena menyalahgunakan narkotika termasuk kejahatan yang luar biasa

(*extraordinary*). Sehingga berdampak pada agama, akal, jiwa, harta, serta keturunan seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba bahkan akibatnya lebih berbahaya, karena dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Mengenai perbuatan tersebut kemudian dikenai sanksi yang diterapkan oleh hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jika seorang muslim meminum *khamr* hingga beberapa kali kemudian dilaksanakan *had* terhadapnya, maka cukup dengan satu *had* saja, meskipun ia meminum *khamr* beberapa kali. Jika ia minum *khamr* lagi setelah dijatuhi *had* terhadapnya, maka *had* dikenakan kembali, dan begitulah seterusnya.

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi dalam *Minhajul muslim* menyebut bahwa hukuman *jilid* yang dijatuhkan kepada peminum *khamr* yang kadar *khamr* nya sedikit atau banyak, pelaku tetap dihukum yaitu sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka (bukan budak). Sedangkan bagi budak, ia dikenai hukuman setengahnya (40 kali).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah* meminum *khamr* adalah 40 kali cambuk. Alasan mereka antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 kali cambuk. Sementara itu, tambahan 40 kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai *hudud*, melainkan sebagai takzir yang merupakan kebijakan Umar. Oleh karena itu, Imam Al-

Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 menjadi 80 kali cambukan merupakan wewenang penguasa. Dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i, dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali dera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk adalah (a.) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 KUHAP ada tiga poin yang menjadi pertimbangan dari seorang hakim, antara lain:
 1. Perbuatan terdakwa melawan hukum.
 2. Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
 3. Perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah.

Dari ketiga poin tersebut, sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (b.) Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, dan Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Sedangkan hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa yaitu: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menurut penulis, hukuman dalam kasus tersebut seharusnya bisa mencapai hukuman maksimal, sesuai apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 193 KUHP, karena dengan hukuman 10 bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa. Tetapi, penjatuhan hukuman itu tidak boleh keluar dari Undang-Undang atau tidak boleh melebihi dari tuntutan seorang Jaksa. Maka dari itu, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, karena jika dilihat dari kapasitasnya, perbuatan terdakwa ini turut serta dalam menyalahgunakan narkoba tersebut. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa hukuman maksimal seorang turut serta (*madepleger*) itu sama dengan hukuman maksimal dari seorang *dader* (pembuat) atau *pleger* (pelaku).

2. Sanksi bagi penyalahguna narkoba menurut hukum Islam yaitu hukuman *had*. Dalam hukum Islam, narkoba disamakan dengan *khamr* melalui metode qiyas al-aulawi yaitu keduanya sama-sama merusak akal pikiran. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, minuman yang memabukan itu adalah *khamr* ataupun selain *khamr* baik sedikit maupun banyak tetap dikenai hukuman. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, minuman yang memabukan itu adalah *khamr*. Sedangkan minuman selain *khamr* baru bisa dikenai hukuman apabila pelaku terbukti mabuk, jika tidak terbukti mabuk, maka tidak dikenai hukuman. Jadi hukuman bagi peminum *khamr* yaitu dengan cara didera (cambuk) antara 40 sampai

dengan 80 kali cambukan. Jika pelaku belum terbiasa mabuk maka dihukum dengan 40 kali cambukan, tetapi jika pelaku sudah kecanduan boleh dicambuk sampai 80 kali. Menurut penulis dalam kasus tersebut hukuman 10 bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa belum mencapai tingkat keadilan. Oleh karena itu pelaku penyalahguna narkoba dihukum sebanyak 80 kali dera. Namun tujuan dari penjatuhan hukuman itu sendiri, adalah pembelajaran untuk membuat si pelaku merasa jera dan mau bertaubat.

B. Saran

Setelah selesainya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai bahaya penggunaan narkoba, terutama pada diri sendiri, keluarga, dan teman. Karena sekali menggunakan narkoba akan menyebabkan ketergantungan.
2. Badan Narkoba Nasional dalam mengupayakan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba serta Prekursor Narkoba harus banyak melibatkan masyarakat. Sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.

C. Penutup

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir studinya. Penulis menyadari bahwa dalam hasil

karya ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisannya, maupun dalam analisisnya. Maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini menjadi lebih sempurna. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, Pembimbing, Bapak dan Ibu dosen, Teman-teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan memotivasi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak. *Amin ya robbil 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Luthfi, Chairul and Saepumillah, Aep, ‘‘Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta’’, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, Januari 2015.
- Sholeh, Al-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2000.
- Tumpa A., Harifin, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Al Hakim, Imam, *Al-Mustadrak ‘Ala Ash-Shahihaini*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Imron, Ali, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas’uliyat dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

- Audah, Abdul Qadir, *Al-Fiqh Al-Jina'i Al-Islami*, Qahirah: Dar al-Turats, 1999.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'ah Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram Min 'Adilati Ahkam*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Imam Al-Hafizh, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007.
- Rezeki, Tegar Djaya, *Studi Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi IAIN Walisongo 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Basri Al-Baghdadi, Al-Mawardi Abi Al-Hasan *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Walayat Ad-Diniyyah*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1973.
- Gunadi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Ahmad, Baharuddin, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Jogja: Pustaka Pelajar, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (terj. As'ad Yasin)*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Hermawan S., Rahman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, Jakarta: Eresco, 2008.
- Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba: Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Jakarta: Penerbit Mapeksi, 2002.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: BNN Republik Indonesia, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Jabir Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Wijaya, Affandi, *Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*, Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, 2016.

Amiek, Hamami, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Rohmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSAI Media Group, 2009.

Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram Min 'Adilati Ahkam*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.

<http://pn-demak.go.id/main/diunduh> pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 05.00 WIB.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Amri, Hanafi and Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Husnain, Azat, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhadlirat Baina Al-Syari'ah Wa Al-Qanun*, Riyadl, 1984.